



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Raha/16 September 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Aqidatul Awwami,S.H, dan Jusmang Djalil,S.H, keduanya Advokat pada Kantor Hukum AJP & Partners yang beralamat di Jalan Salemba Komplek Salemba Permai B/8, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari No. 368/SK/2021 tanggal 01 September 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Raha/01 Juni 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Asrama Militer Kostrad Kariango Kelurahan Sudirman Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 07 September 2021 dengan register perkara Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Februari 2011 di hadapan pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wakorumba Selatan Kabupaten Muna sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 25/5/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan, Pengugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan memilih tempat tinggal bersama di asrama Militer Kostrad Kariango, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Baru Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Kemudian sejak tahun 2016 Penggugat tinggal di Kendari untuk bekerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di asrama Militer namun masih juga tetap tinggal bersama dengan Penggugat dengan cara bolak balik antara asrama Militer Tergugat di Maros dan tempat tinggal Penggugat di Kendari yaitu rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Lorong Pelangi Kelurahan Lalolara Kecamatan Kambu Kota Kendari. Akan tetapi sejak bulan Desember 2018 hingga gugatan a quo diajukan, Penggugat tinggal di Jalan Khairil Anwar Kelurahan Puuwatu Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sedangkan Tergugat tetap tinggal di Asrama Militer Kostrad Kariango, Kelurahan Sudirman, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros Baru Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi



3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - 3.1. **Muhammad Hasbhi**, lahir di Raha tanggal 04 April 2011 yang kini berusia 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan;
 - 3.2. **Faiq Cahyadi**, lahir di Maros tanggal 25 April 2014 yang kini berusia 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan;yang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sesungguhnya sejak awal pernikahan tepatnya pada sekitar bulan November 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai dengan perselisihan berkepanjangan yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering bermain judi;
 - 4.3. Tergugat sering marah tanpa alasan sembari melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
 - 4.4. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sekalipun uang gaji dipegang oleh Penggugat akan tetapi uang dari gaji Tergugat tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak yang terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan antara lain :
 - 5.1. Tergugat berhubungan dengan wanita idaman lain;
 - 5.2. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - 5.3. Tergugat masih terus-terusan bermain judi;
 - 5.4. Tergugat membebankan pembayaran utang pribadinya kepada Penggugat;
 - 5.5. Tergugat sudah sudah berulang kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;
 - 5.6. Perbuatan kasar Tergugat kepada Penggugat semakin menjadi-jadi;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi



6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Penggugat juga sudah mengadakan perselisihan ini kepada atasan Tergugat (Badan Administrasi dan Komandan Kompi) namun tidak pernah berhasil dan Tergugat tidak pernah merubah sikapnya;
7. Bahwa Penggugat juga sudah mengajukan surat permohonan dan pemberitahuan akan melakukan perceraian, akan tetapi hingga kini pimpinan Tergugat belum mengeluarkan rekomendasi ijin perceraian terhadap Tergugat melalui permohonan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dalam mengajukan surat gugatan ini telah membuat Surat Pernyataan siap melepaskan dan menanggung resiko kedinasan terhadap dirinya bukan lagi sebagai istri prajurit TNI apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kendari;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan juga karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Maka Penggugat berkesimpulan untuk mengakhiri ikatan perkawinanan memilih jalan bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan-alasan/dalil di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat / Kuasanya dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Panglima Perpang/II/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1984 tentang proses perceraian bagi anggota TNI yang isinya menjelaskan bahwa permohonan gugatan perceraian oleh suami atau istri yang bukan prajurit disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan setelah memberitahukan kepada atasan yang bersangkutan (atasan Tergugat) dan hal tersebut telah ditempuh oleh Penggugat sesuai prosedur sebagaimana telah diterbitkannya Surat izin cerai dari atasan Tergugat dengan Nomor : SIC/05/XI/2021 tanggal 29 November 2021;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat (Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me.) telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil,

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan pada persidangan tanggal 20 Desember 2021 dan telah dipanggil oleh Tergugat melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi tanggal 8 Desember 2021 yang dibacakan dalam

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Wakorumba Selatan Kabupaten Muna, Nomor 25/5/VI/2013 Tanggal 27 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P).

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, nanti bulan November 2012 sudah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering melontarkan kata-kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat meskipun gajinya diberikan kepada Penggugat, akan tetapi gaji tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Selain itu Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan tidak menghargai



orang tua Penggugat bahkan Tergugat membebankan hutang pribadinya kepada Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana Penggugat merasa tidak nyaman lagi hidup bersama Tergugat dan pada saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah sekitar 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

2. XXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai Ibu Tiri Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak November 2012 ;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering melontarkan kata-kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat meskipun gajinya diberikan kepada Penggugat, akan tetapi gaji tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Selain itu Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan Tergugat membebankan hutang pribadinya kepada Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali menjatuhkan talak kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai istri anggota TNI yang bukan prajurit untuk melakukan perceraian harus lebih dahulu menyampaikan hal perceraian kepada atasan Tergugat sebagai anggota TNI dan hal tersebut telah ada realisasinya sebagaimana Surat izin cerai terlampir, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Panglima Perpang/II/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1984;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Nurul Qisthy Chumairoh, SH., MH., CLA., C.Me. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/5/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Wakorumba Selatan Kabupaten Muna alat



bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 02 Februari 2011;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang no. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxx dan xxxxxx;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak November 2012 yang disebabkan oleh Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan sering marah tanpa alasan yang jelas bahkan sering melontarkan kata-kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering bermain judi selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat meskipun gajinya diberikan kepada Penggugat, akan tetapi gaji tersebut hanya dipergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri. Selain itu Tergugat suka selingkuh dengan wanita lain dan tidak menghargai orang tua Penggugat bahkan Tergugat membebankan hutang pribadinya kepada Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali menjatuhkan talak kepada Penggugat yang pada puncaknya pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2020 dimana Penggugat merasa tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat yang pada akhirnya anantara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan elama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi karena antara keduanya bahkan sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak November 2012 yang pada puncaknya pertengkaran terjadi lagi pada bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun lebih sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, halaman 346 yang diambil alih dalam pertimbangan majelis sebagai berikut:

وان شتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf(a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Yasin, S.H dan Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asril Amrah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim -Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Asril Amrah, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 856.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 214.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp.1.200.000,00

(satu juta dua ratus ribu rupiah);